



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT
UMUM UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 265/PL.01.6-BA/1216/2/2024 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Partai Politik Peserta Pemilu

Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti jadwal kampanye rapat umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti jadwal kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KEEMPAT** : Menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Humbang Hasundutan dan salinannya disampaikan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.
- KEENAM** : Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN,**
ttd.

M E E N A C I B R O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM UNTUK PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
TINGKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum
1	Doloksanggul	Stadion Simangaronsang, Desa Simangaronsang
2	Pollung	Tanah Lapang Kantor Camat, Desa Hutapaung
3	Sijamapolang	Tanah Lapang Sigual, Jln. Brigjen Sihol Manalu Dusun 4 Desa Bonan Dolok I
4	Baktiraja	Onan Lobu (Kecuali pada hari Pekan/Onan), Desa Marbun Toruan
5	Onan Ganjang	Lapangan Bola Desa Parbotihan Jalan Maduma, Desa Parbotihan
6	Lintongnihuta	Tanah Lapang Simataniari, Desa Sibuntuon Parpea
7	Paranginan	Tanah Lapang Lobu Tolong Habinsaran, depan Sekolah SD Negeri 173321, Desa Lobu Tolong Habinsaran
8	Pakkat	Tanah Lapang Pulo Bali, Desa Pakkat Hauagong
9	Parlilitan	Tanah Lapang Merdeka, Desa Sion Tonga
10	Tarabintang	Tanah Lapang Tarabintang, Desa Tarabintang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN,

ttd.

M E E N A C I B R O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Bea Wati Hasudungan Siregar

